9

BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 141 / 66 / 2005

TENTANG

PMBERHENTIAN SAUDARA HARYANTO SEBAGAI PENJABAT (Pj.) LURAH DESA, DESA PRANAN, KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan diangkatnya kembali Sdr. SUMARNO sebagai Lurah Desa, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, maka dipandang perlu untuk memberhentikan Sdr. HARYANTO, sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ;

b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sdr. HARYANTO sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Kepada Sdr. HARYANTO selama menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdiannya kepada Pemerintah Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141/11/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Pengangkatan Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Pebruari 2005.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Polokarto di Polokarto;
9. Ketua Baperdes Desa Pranan Kecamatan Polokarto, di Pranan;